



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP,  
alamat Jalan Trans. Sulawesi Dusun I RT.02  
Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya  
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat ;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,  
alamat Desa Sukamaju Kecamatan Batui  
Selatan, Kabupaten Banggai selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 09 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/51/XII/2000, tertanggal 18 Desember 2000 ;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I umur 10 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II umur 4 tahun (keduanya dalam asuhan Penggugat) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 03 Maret 2011 tanpa alasan yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak yang telah diucapkan sesudah akad nikahnya dengan Penggugat, atas pelanggaran tersebut Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan seraya bermohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/51/XII/2000, tertanggal 18 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

**1. SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangganya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Luwuk dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangganya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Luwuk dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dan saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada juga nafkah yang ditinggalkan untuk biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan pada 03 Maret 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ( *rechts on dekking* ), maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh fakta bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sejak bulan Maret 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak ayat 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama Luwuk sebagai iwadl (pengganti) dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ulamak yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 ;

وإذا علق الطلاق على شرط وق-ع ع-ن-د  
وج-ود الشرط

Artinya : “ Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak, maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya” ; --

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Ahmad Fahlevi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 24 /Pdt.G/2012/ PA.Lwk. tanggal 10 Januari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Nasir, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, MH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, SH.

## Rincian biaya perkara :

- |                         |     |                |
|-------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp  | 30.000,-       |
| 2. Biaya proses         | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp  | 620.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp  | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**ARSU LAADI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)